

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengangkatan Anak

1. Pengertian Anak Angkat

Makna “anak” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diuraikan dalam pasal 1, menyatakan jika istilah “anak” adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan ibunya. Maka dalam hal ini anak wajib dilindungi untuk keberlangsungan kehidupannya hingga ia dewasa. Anak merupakan amanah yang harus dirawat dan dilindungi hingga ia beranjak dewasa”.²⁰

Sedangkan arti anak angkat mempunyai pengertian bermula dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *adoptions* yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi istilah adopsi atau biasa disebut dengan “mengangkat anak”, yang artinya mengangkat anak ayah ibu lainnya guna untuk dijadikan anaknya sendiri dan anak angkat tersebut memiliki hak seperti halnya anak kandung dalam hal apapun. Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) istilah dari adopsi itu sendiri berarti pengambilan dalam artian pengangkatan anak ayah ibu lain menjadikan dia sebagai anaknya sendiri.

²⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 ayat (9) dijelaskan bahwa “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.²¹

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.²²

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan formulasi yang sedikit berbeda, anak yang diangkat merujuk pada anak yang secara resmi ditanggungjawabkan untuk kebutuhan setiap harinya, biaya pendidikannya dan aspek lainnya. Tanggung jawab ini dipindahkan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat sesuai dengan putusan atau penetapan pengadilan.²³

Pandangan Mahmud Syaltut, sebagaimana disitir dalam jurnal karya Evie Sompie, menyajikan dua konsep dasar tentang anak adopsi.

²¹ Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang - Undang 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (9).

²² Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1).

²³ Suharto, *Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia*, Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.1 No.2, 2014.

Pertama, adopsi sebagai langkah pengambilan anak orang lain ke dalam lingkungan keluarga angkat dengan tujuan merawat dan mendidiknya dengan penuh cinta, kasih sayang serta perhatian, tanpa menganggapnya sebagai anak biologis. Meskipun demikian, anak tersebut diperlakukan oleh orang tua angkat seolah-olah ia adalah anak kandung mereka. Kedua, adopsi sebagai tindakan mengambil alih seorang anak dari orang lainnya, yang setelah itu diakui secara hukum sebagai anak kandungnya. Dengan pengakuan ini, anak adopsi memperoleh hak-hak tertentu, seperti menggunakan nama keluarga (marga) orang tua angkatnya, menjadi pewaris harta peninggalan mereka dan mendapatkan hak-hak lain yang setara dengan anak kandung.²⁴

Jadi dari pengertian anak angkat diatas dapat dipahami bahwasanya yang dimaksud dengan anak angkat atau anak adopsi yaitu mengambil anak dari pasangan ayah ibu lain dan menjadikan anak yang diangkat tersebut seperti halnya anaknya sendiri dalam artian tidak mengubah status ataupun nasab dari anak yang diangkat tersebut, yakni anak yang diangkat tetap pada nasab ayah ibu asalnya.

2. Pengangkatan Anak

a. Pengertian Pengangkatan Anak

Adopsi atau pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga

²⁴ Evie Sompie, *Kajian Yuridis Pengangkatan Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak*, Lex et Societatis, Vol.5, No.2, 2017.

dengan demikian antara orang tua yang mengambil anak angkat dan anak yang diangkat akan menimbulkan suatu hubungan hukum.²⁵

Pengangkatan anak merupakan sebuah perbuatan hukum yang mengubah status anak dari lingkup kekuasaan keluarga biologisnya, wali sahnya atau pihak lainnya yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas perawatannya, pendidikannya dan asuhan anaknya, menjadi bagian dari keluarga ayah dan ibu angkat. Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, proses pengangkatan anak wajib melewati penetapannya pengadilan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, dalam proses pengangkatan anak, terdapat hak dan kewajiban bagi anak angkat serta tanggung jawab yang diemban oleh ayah dan ibu angkat, termasuk dalam hal merawat, memberikan pendidikan dan membesarkan anak hingga dewasa. Seluruh tanggung jawab dari ayah dan ibu biologis dialihkan kepada ayah dan ibu angkat dan proses pengangkatan anak harus mematuhi peraturan perundang-undangan dengan melibatkan pengadilan.

b. Syarat Pengangkatan Anak

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 mengenai Kriteria Pengangkatan Anak memiliki ketentuan materi dalam Pasal 4 yang menyebutkan bahwa:²⁶

1) Calon anak yang belum mencapai usia 18 tahun.

²⁵ Afif Faisal Bahar, *Studi Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif HKI di Indonesia*, *Isti'Dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8 No.2 ,2021. h.160.

²⁶ Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

- 2) Termasuk anak yang ditinggalkan atau telah mengalami kelalaian.
- 3) Berada di bawah pengasuhan keluarga atau lembaga asuhan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Persyaratan (COTA) Calon Orang Tua Angkat berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, sebagaimana tertera dalam Pasal 7, meliputi:

- 1) Persyaratan COTA, meliputi:
 - a) Kesehatan, yang mencakup ketidakgangguan kejiwaan dan kemampuan untuk merawat calon anak angkat.
 - b) Usia minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun.
 - c) Memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat.
 - d) Berbudi pekerti yang baik dan tidak pernah di pidana, karena anak yang diangkat akan menjadi anak yang selamanya tinggal bersama ayah ibu angkat, jika pasangan ayah ibu angkat berperilaku buruk kemungkinan akan berpengaruh pula pada sikap anak angkat tersebut sesuai dengan yang telah orang tua angkat ajarkan.
 - e) Memiliki status menikah secara sah paling pendek 5 (lima) tahun, jadi yang belum menikah kurang dari 5 tahun bisa ditanyakan terlebih dahulu ke bakal orang tua angkat.
 - f) Tidak termasuk pasangan yang sejenis atau pasangan dengan jenis kelamin yang sama.

- g) Tidak memiliki anak atau memiliki hanya satu anak, dan jika dalam jangka waktu lama tidak memiliki anak lagi setelah kelahiran anak pertama.
 - h) Keadaan ekonomi dan sosial yang memadai.
 - i) Mendapatkan persetujuan dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak yang bersangkutan.
 - j) Menyampaikan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak.
 - k) Inklusi laporan sosial dari pekerja sosial setempat merupakan persyaratan.
 - l) Harus merawat calon anak angkat selama minimal 6 bulan sejak diberikan izin pengasuhan; dan perolehan izin dari Menteri atau Kepala Instansi Sosial Provinsi.²⁷
- c. Usia calon ayah dan ibu angkat, sebagaimana diuraikan dalam Ayat (1) huruf b, mengacu pada usia mereka pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak. Persetujuan tertulis dari calon anak yang diangkat, sebagaimana disebutkan dalam Ayat (1) huruf i, disesuaikan dengan kematangan jiwa dari calon anak yang akan diangkat.
- d. Tujuan dan Alasan Pengangkatan Anak

Muderis Zaini telah menjelaskan dasar dan tujuan pengangkatan anak sebagai berikut:

²⁷ Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

- 1) Karena ketidakmampuan untuk memiliki anak biologis.
- 2) Didorong oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang mungkin tidak mendapatkan dukungan finansial dari orang tua biologisnya, termasuk anak yatim piatu, dan masih membutuhkan kasih sayang dan perlindungan.
- 3) Karena keinginan untuk melengkapi keluarga, misalnya dengan mengadopsi anak perempuan jika hanya memiliki anak laki-laki, dan sebaliknya.
- 4) Sebagai anak pancingan dalam artian bagi yang tidak memiliki anak bisa pula mengadopsi anak untuk memancing agar bisa memiliki anak kandung.
- 5) Mengangkat anak dengan niat memberikan akses pendidikan yang memadai jika orang tua biologis tidak mampu menyediakannya.
- 6) Adanya ikatan keluarga di mana kerabat yang tidak memiliki anak diminta untuk mengadopsi anak dari orang tua biologis yang membutuhkan bantuan.
- 7) Harapan bahwa anak yang diangkat dapat membantu orang tua angkat di masa tua dan menjadi kelanjutan keturunan bagi mereka yang tidak memiliki anak sendiri, serta karena rasa belas kasihan terhadap nasib anak yang mungkin terlantar.
- 8) Pengangkatan anak sebagai respon terhadap kasus-kasus penyakit atau kematian anak-anak sebelumnya, di mana anak yang baru lahir diberikan kepada keluarga atau individu lain

untuk diadopsi dengan harapan dapat tumbuh sehat dan memiliki umur panjang.²⁸

Pada dasarnya semua yang melakukan pengangkatan terhadap anak orang lain pasti mempunyai alasan yang berbeda-beda namun terdapat alasan untuk melakukan pengangkatan anak tersebut karena adanya rasa belas kasihan kepada anak yang akan diangkat karena anak tersebut terlantar dan tidak ada yang merawat, namun juga terdapat alasan karena ayah ibu angkat tersebut memiliki harapan yang besar untuk mempunyai anak, sehingga mengangkat anak untuk memancing agar bisa mempunyai anak.

e. Tata Cara Pengangkatan Anak

Prosedur dan mekanisme pengangkatan seorang anak dikutip dari Yasmin dalam jurnal ilmiah tentang prosedur pengangkatan anak yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.²⁹ Langkah-langkah pelaksanaan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) mencakup:

- 1) Calon orang tua angkat, melalui organisasi sosial atau yayasan yang ditunjuk oleh Menteri Sosial, mengajukan permohonan ke kantor wilayah departemen setempat.
- 2) Organisasi sosial melakukan wawancara dengan calon orang tua angkat terkait persyaratan pengangkatan anak, prosedur keadaan

²⁸ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995) h.15.

²⁹ Yasmin, *Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal ilmiah: Universitas Mataram, 2018.

calon anak angkat dan aspek lain yang terkait dengan anak angkat tersebut.

- 3) Calon orang tua angkat menyiapkan semua persyaratan pengangkatan anak, yang kemudian dikumpulkan oleh organisasi sosial untuk dilakukan seleksi berdasarkan dokumen yang telah diserahkan.
- 4) apabila telah memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan, petugas sosial dari kantor wilayah departemen sosial setempat, dibantu oleh organisasi sosial atau yayasan sosial yang bersangkutan, melakukan kunjungan ke rumah calon orang tua angkat.
- 5) Organisasi sosial atau yayasan sosial menyerahkan salinan berkas permohonan pengangkatan anak kepada kepala departemen sosial setempat.
- 6) Setelah memenuhi persyaratan, kantor departemen sosial setempat memberikan surat izin pengasuhan keluarga kepada calon orang tua angkat selama 6 bulan.
- 7) Kantor wilayah departemen sosial bersama tim wilayah pengasuhan anak melakukan penelitian berkas permohonan dan melakukan pembahasan untuk menentukan izin atau penolakan terhadap permohonan pengangkatan anak.
- 8) Setelah memenuhi persyaratan prosedur pengangkatan anak, kantor wilayah departemen sosial setempat memberikan surat

izin atau menolak pengangkatan anak kepada organisasi sosial atau yayasan.

- 9) Organisasi sosial kemudian menyerahkan salinan berkas persyaratan pengangkatan anak kepada pengadilan setempat untuk mendapatkan surat penetapan pengangkatan anak dari pengadilan.
- 10) Setelah beberapa kali sidang, dikeluarkan surat penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan setempat.
- 11) Pengadilan memberikan salinan penetapan pengangkatan anak kepada departemen sosial dan kantor wilayah departemen sosial setempat.³⁰

f. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- 3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

B. Penetapan Pengadilan Agama

1. Pengertian Penetapan Pengadilan Agama

Yang dimaksud dengan penetapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah :³¹

³⁰ Yasmin, *Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmiah, 2018, h. 6.

- a. “Dalam menilai dan menentukan suatu kasus, hakim memikul tanggung jawab terhadap hasil keputusan dan penetapannya”.
- b. “Hasil keputusan dan penetapan sebagaimana disebutkan dalam poin (1) wajib mencakup evaluasi hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang akurat dan benar”.

Kewenangan Pengadilan Agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara antara orang-orang yang beragama Islam pada tingkat pertama, secara jelas menunjukkan bahwa wewenang badan peradilan tidak hanya terbatas pada perkara gugatan, melainkan juga mencakup perkara *voluntair* yang melibatkan permintaan penetapan, terutama yang melibatkan satu pihak saja.

Jadi penetapan Pengadilan Agama suatu penetapan yang telah ditetapkan oleh hakim yang dikeluarkan oleh badan peradilan, lingkup orang-orang yang beragama Islam bahwa pengadilan tidak hanya memutus perkara yang bersifat sengketa tetapi juga memeriksa *voluntair jurisdiction*, kewenangan tersebut dibatasi sesuai apa yang ditegaskan dalam perundang-undangan. Penetapan pengadilan disini yang dimaksud yaitu mendapatkan penetapan pengadilan agama karena beragama Islam.

2. Urgensi Penetapan Pengadilan Agama

Pentingnya penetapan Pengadilan Agama dalam hal pengangkatan anak, anak angkat akan jelas asal-usulnya dan mendapatkan legitimasi hukum jika ada masalah dikemudian hari terdapat bukti yang otentik terhadap pengangkatan anak tersebut, mengetahui status dan hal-hal yang

³¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53.

diperhatikan dalam hukum Islam seperti, penasaban anak angkat tersebut, perwalian bahkan menyangkut harta warisan semua harus diberlakukan sesuai dengan ajaran hukum Islam.

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam adalah gabungan dari tiga konsep yang awalnya berdiri sendiri: sosiologi, hukum, dan Islam. Istilah sosiologi hukum sendiri merupakan paduan dari tiga konsep yang berbeda: *sociological jurisprudence*, *socio-legal studies*, dan *sociology of law*. Dalam penelitian ini, sosiologi hukum Islam memeriksa peristiwa hukum Islam dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial dan teori-teori sosiologis. Hukum Islam memiliki dua peran utama. Pertama, sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia, terutama umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, sebagai norma yang memberikan legitimasi atau larangan tertentu dalam konteks spiritual.

Fungsi ganda ini memberikan ciri khas tersendiri pada hukum Islam saat dipandang dari sudut sosiologi hukum. Sebagai sistem hukum, hukum Islam tidak terlepas dari pengaruh sosial budaya di sekitarnya. Dalam konteks ini, sosiologi hukum Islam dapat dianggap sebagai hasil dari proses adaptasi pikiran manusia dan sistem budaya masyarakat sesuai dengan kehendak Allah SWT. Dari segi norma, hukum Islam menunjukkan bahwa intervensi ide dan ketetapan Tuhan tidak dapat dihindari dalam pembentukannya.

Dalam perspektif sosiologi hukum, sosiologi hukum Islam memiliki keunikan tersendiri karena cabang ilmu ini mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial. Ini adalah cabang ilmu yang secara analitis dan empiris memeriksa interaksi antara hukum Islam dengan fenomena sosial lainnya. Dengan demikian, sosiologi hukum Islam membantu kita memahami bagaimana hukum Islam dipengaruhi oleh dan memengaruhi masyarakat di sekitarnya secara praktis dan teoritis.³²

Sosiologi hukum Islam adalah tentang bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan perilaku masyarakat, dengan menggunakan pendekatan sosiologi untuk memahaminya. Dalam konsep ini, studi Islam yang menggunakan pendekatan sosiologis lebih dekat dengan pendekatan klasik dalam sosiologi agama daripada pendekatan modern. Hal ini karena fokusnya adalah pada hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Tujuan utama dari sosiologi hukum Islam adalah untuk menganalisis bagaimana hukum Islam memengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat Muslim.³³

Kegunaan dari sosiologi hukum Islam adalah untuk mengkaji bagaimana hukum Islam dan masyarakat Muslim saling berinteraksi. Ini dapat dilihat dari cara masyarakat menyesuaikan diri dalam menerapkan hukum Islam, bagaimana hukum Islam berubah seiring perubahan yang terjadi dalam masyarakat Muslim, dan bagaimana penerapan ketentuan baru dalam hukum Islam mempengaruhi dinamika perubahan dalam

³²M. Taufan, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016) h.10.

³³ M. Rasyid Ridla, *Sosiologi Hukum Islam Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar*, Al-Ihkam, vol 7, No. 2, 2012, h. 296.

masyarakat. Dengan demikian, sosiologi hukum Islam membantu kita memahami bagaimana hukum Islam berperan dalam membentuk dan dipengaruhi oleh kehidupan sosial dan budaya masyarakat Muslim.³⁴

2. Objek Sosiologi Hukum Islam

Para ahli sosiologi hukum Islam, seperti yang disampaikan oleh Atho' Mudzhar, menyediakan pandangan tentang apa yang sebenarnya menjadi fokus sosiologi hukum Islam. Meskipun tidak selalu secara eksplisit menyebutkan objek sosiologi hukum Islam, namun berbagai penelitian tentang hukum Islam dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain:

- a. Pertama, adalah studi tentang doktrin-doktrin dasar dalam hukum Islam, seperti sumber-sumber hukum, konsep-konsep penting seperti *maqâsid al-syari'ah* (tujuan syariat), prinsip-prinsip hukum *fiqh*, dan metode *ijtihad*.
- b. Kedua, adalah penelitian tentang hukum Islam secara normatif, yang melibatkan kajian terhadap aturan-aturan hukum Islam yang berupa teks (nash), seperti ayat-ayat Al-Quran dan hadis, serta aturan-aturan yang merupakan hasil pemikiran manusia, seperti fatwa ulama dan peraturan hukum seperti Kompilasi Hukum Islam, undang-undang, perjanjian internasional, dan sebagainya.
- c. Ketiga, Gejala sosial menjadi fokus utama dalam penelitian tentang hukum Islam, yang melibatkan perilaku hukum di kalangan masyarakat Muslim. Ini mencakup studi tentang bagaimana masyarakat Muslim

³⁴ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003, h.9.

berinteraksi satu sama lain, baik dengan sesama Muslim maupun dengan non-Muslim. Dalam kajian ini, diperhatikan juga berbagai aspek seperti politik dalam perumusan dan penerapan hukum Islam (*siyâsah al-syarî'ah*), perilaku para penegak hukum, serta pandangan dari para pemikir hukum seperti mujtahid, fuqaha, mufti, dan anggota badan legislatif. Selain itu, juga diteliti masalah-masalah administrasi dan organisasi hukum seperti pengadilan beserta berbagai tingkatannya, serta kelompok-kelompok yang berperan dalam menjaga dan mengembangkan pemikiran hukum Islam seperti perhimpunan hakim agama, perhimpunan studi peminat hukum Islam, lajnah-lajnah fatwa organisasi keagamaan, dan lembaga-lembaga yang mendukung studi-studi hukum Islam. Dalam jenis penelitian ini, berbagai masalah dievaluasi, seperti pelaksanaan dan efektivitas hukum Islam, dampak hukum Islam terhadap perkembangan masyarakat dan pemikiran hukum, serta kajian tentang sejarah perkembangan dan pemikiran hukum Islam. Semua ini membantu dalam pemahaman tentang kesadaran dan sikap hukum masyarakat serta bagaimana hukum Islam berperan dalam mengatur kehidupan sosial dan budaya masyarakat Muslim.³⁵

3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi sangat luas karena mencakup semua interaksi sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini, baik

³⁵ Abdul Haq Sawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (pamekasan: Duta Medhia Publishing, 2019) h.4.

sosiologi hukum maupun sosiologi hukum Islam dapat menjadi bagian dari kajian dalam ilmu sosiologi.

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum mencakup hal-hal berikut:

- a. Pola-pola perilaku hukum yang dianut oleh masyarakat.
- b. Keterkaitan antara hukum dan pola perilaku sebagai hasil dari interaksi dalam kelompok-kelompok sosial.
- c. Hubungan timbal balik antara perubahan dalam hukum dengan perubahan sosial dan budaya. Ini berbeda dari sosiologi umum dan sosiologi hukum.

Atho' Mudzhar mengemukakan lima aspek dalam sosiologi hukum Islam, yang mencakup:

- a. Studi tentang bagaimana agama bisa dalam memengaruhi perubahan dalam masyarakat, terutama dalam hal sejauh mana orang mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, studi Islam berusaha untuk memahami pola budaya yang ada dalam masyarakat.
- b. Studi tentang bagaimana struktur dan perubahan sosial dalam masyarakat memengaruhi pemahaman terhadap ajaran agama atau konsep keagamaan.
- c. Studi tentang sejauh mana masyarakat menerapkan ajaran agama dalam kehidupan mereka. Melalui pendekatan sosiologi, kita dapat mengevaluasi seberapa banyak orang yang menerapkan ajaran agama dan seberapa intens pengamalan ajaran tersebut.

- d. Dampak agama terhadap berbagai perubahan dalam pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial di kota dan desa, hubungan antar agama, dan tingkat toleransi di antara masyarakat.
- a. Studi tentang gerakan dalam masyarakat yang mempengaruhi kepercayaan religius. Contohnya, kapitalisme, sekularisme, dan komunisme merupakan gerakan yang bisa mengancam atau mendukung kepercayaan religius, sehingga perlu dipelajari dengan cermat³⁶

³⁶ M. Rasyid Ridla, *Sosiologi Hukum Islam Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar*, Al-Ihkam, vol 7, No. 2, 2012, hal 300.